



## Unit Metrologi Legal

Jln. Sumbawa Komp. Pasar Gembira Blok A17-A18 73811

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Perdagangan dan Perindustrian / Unit Metrologi Legal

# Pelayanan Tera Atau Tera Ulang Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) di Kantor

No. SK :

## Persyaratan

1. UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang diserahkan dalam keadaan baik

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Unit Metrologi Legal

Jln. Sumbawa Komp. Pasar Gembira Blok A17-A18 73811

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Perdagangan dan Perindustrian / Unit Metrologi Legal

1. Flowchart SOP Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kantor



1. Wajib TTU mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML)
2. Pelaksana administrasi menerima permohonan & memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya direkomendasikan untuk dilakukan TTU ke UML terdekat yang memiliki ruang lingkup diinventarisasi untuk di TTU melalui MoU atau Fasilitasi TTU
3. Pelaksana administrasi menerima permohonan & memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya direkomendasikan untuk dilakukan TTU ke UML terdekat yang memiliki ruang lingkup diinventarisasi untuk di TTU melalui MoU atau Fasilitasi TTU
4. Pelaksana administrasi mempersiapkan konsep SKI-113 sesuai data cerapan dari Penera
5. Kepala UML atau yang berwenang memeriksa dan menandatangani SKHP
6. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP, memberikan UTTP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU

### Waktu Penyelesaian



## Unit Metrologi Legal

Jln. Sumbawa Komp. Pasar Gembira Blok A17-A18 73811

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Perdagangan dan Perindustrian / Unit Metrologi Legal

535 Menit

1. 30 Menit, menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML
2. 450 Menit, Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU
3. 30 Menit Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penerima
4. 15 Menit Menerima dan menandatangani SKHP
5. 10 Menit Menerbitkan SKHP

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kantor

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, sarana dan masukan disampaikan melalui kontak sarana/WA/FB>Email/Aplikasi LAPOR!SPAM atau secara langsung kepada petugas
2. Tim mengumpulkan, mencatat dan melapurkan kepada pimpinan
3. Pimpinan dan Subbagian terkait menganalisis dan menangani aduan, saran dan masukan yang diterima
4. Tindak Lanjut